



PUTUSAN

Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ridho Umry Kholil;
2. Tempat lahir : Tanah Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perkampungan Tanah Gambus Bangunsari Dusun 2
Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dimas Saputra;
2. Tempat lahir : Nanas Siam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nanas Siam Dusun I Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Wardana;
2. Tempat lahir : Penurunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I Nanas Siam RT. 000/RW.000 Desa
Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I RIDHO UMRY KHOLIL, Terdakwa II DIMAS SAPUTRA dan Terdakwa III WARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah," sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDHO UMRY KHOLIL, Terdakwa II DIMAS SAPUTRA dan Terdakwa III WARDANA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone Oppo 5s warna merah
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a77 warna hitam
- 1 (satu) unit mobil L300 hitam dengan nomor polisi BK8975 Rd
- 700 (tujuh ratus) buah tabung gas 3 kg
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas 5,5 kg
- 125 (seratus dua puluh lima) buah tabung gas 12 kg
- 15 (lima belas) buah tabung gas 50 kg
- 2 (dua) buah timbangan
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y15 warna biru
- 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu merah dengan nomor polisi BK 8841 Na
- 10 (sepuluh) buah tabung gas 5.5 kg
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas 12 kg
- 1 (satu) bungkus berisi segel barcode warna putih
- 20 (dua puluh) buah alat suntik
- 1 (satu) unit Suzuki pick up putih dengan nomor polisi BK 8037 EG

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1. Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

3. Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa I RIDHO UMRY KHOLIL, Terdakwa II DIMAS SAPUTRA dan Terdakwa III WARDANA pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan H. Jafar Nasution, Ps. Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negari Kisaran, melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2022 atau kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, Terdakwa I RIDHO UMRY KHOLIL, Terdakwa II DIMAS SAPUTRA dan Terdakwa III WARDANA telah melakukan kegiatan pengisian atau pemindahan gas yang bersubsidi dari Pemerintah Indonesia yaitu dari LPG tabung 3 kg (subsidi) ke LPG tabung 5,5 kg, LPG tabung 12 kg dan LPG tabung 50 kg di suatu gudang yang berada di Jalan H. Jafar Nasution Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas (pengoplosan) Gas LPG tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah menyalahgunakan niaga dengan cara melakukan pengoplosan terhadap Gas LPG atau memindahkan isi gas LPG dari tabung LPG ukuran 3 Kg (subsidi Pemerintah) ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) demi mendapatkan keuntungan. Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Tedakwa III dilakukan dengan cara bahwa pada awalnya tabung gas ukuran 5,5, kg dan 12 kg diletakkan pada bagian bawah dengan posisi lubang pentil di atas dan selanjutnya di sekitar lubang pentil di atas. Bahwa



selanjutnya di atas tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang kosong diletakkan gas LPG ukuran 3 kg yang isinya dalam keadaan posisi terbalik, antara lubang pentil tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg dan 3kg dihubungkan dengan alat yang bernama alat suling . Bahwa dengan terhubungnya lubang pentil tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg dengan lubang pentil tabung ukuran 3 kg dengan diberikan es batu di tabung ukuran yang 5,5 kg dan 12 kg maka isi tabung gas LPG dari 3 kg berpindah ke tabung ukuran yang 5,5 kg dan 12 kg hingga tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg menjadi penuh terisi gas yang telah dipindahkan tersebut. Bahwa sedangkan untuk pengisian tabung yang ukuran 50 kg cara pengisiannya adalah tabung gas ukuran 50 kg tersebut diletakkan dengan lubang pentil posisi menghadap ke atas dan selanjutnya di atas pentil diletakkan tabung 3 kg dengan posisi terbalik dan antra lubang pentil dihubungkan alat penghubung berupa alat suling yang lebih panjang karena lubang pentilnya berbeda.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa II tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan yaitu sebagai berikut :

a. Dapat saya jelaskan bahwa untuk pembelian gas isi 3kg sebesar Rp. 16.000,- sedangkan untuk penjualan tabung gas isi yang hasil dari pemindahan isi gas 3kg ke 12kg, 5,5kg dan 50kg yaitu dengan harga 12kg Rp. 170.000,-, tabung gas 5,5kg sebesar Rp. 78.000,-, untuk 50kg sebesar Rp. 500.000,-.

b. Bahwa jika dihitung, maka untuk 1 tabung gas isi 12kg membutuhkan 4 tabung gas isi 3kg, berarti $Rp.16.000,- \times 4 = Rp.64.000,-$, dengan harga jual Rp. 170.000,-/tabung, maka keuntungan/selisih 1 tabung gas 12kg sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

c. Untuk 1 tabung gas isi 5,5kg membutuhkan 2 tabung gas isi 3kg, maka harga beli gas 3kg $Rp.16.000,- \times 2 = Rp. 32.000,-$, dengan harga jual Rp 78.000,-/tabung maka keuntungan /selisih Rp. 46.000,- Bahwa untuk penjualan tabung gas seberat isi 50 kg membutuhkan 17 tabung gas isi 3kg, maka harga beli gas 3kg $Rp. 16.000,- \times 17 = Rp. 272.000,-$ dengan harga jual Rp 500.000/tabung, maka keuntungan /selisih Rp. 228.000,- / tabung.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibayar berdasarkan fee yaitu dari hasil penyuntikan dari LPG tabung 3 kg ke LPG tabun 5,5 kg adalah sebesar Rp. 3000, hasil penyuntikan dari LPG tabung 3 kg ke LPG tabung 12 kg adalah sebesar Rp. 4000 dan hasil penyuntikan dari LPG tabung 3 kg ke LPG tabung 50 kg adalah sebesar Rp. 15.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom, Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H beserta beberapa anggota Tim Penyelidik/Pyenyidik Subdit IV Direktur Tipidter Mabes Polri melakukan penindakan ke lokasi usaha pengoplosan Gas LPG milik Adud Als Toke (belum tertangkap) yang berada di Jalan H. Jafar Nasution, Ps. Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara. Pada saat penindakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 5S warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77 warna hitam, 1 (satu) unit Mobil L 300 hitam dengan Nomor Polisi BK 8975 RD, 700 (tujuh ratus) buah tabung gas 3 Kg, 90 (sembilan puluh) buah tabung gas 5,5 Kg, 125 (seratus dua puluh lima) buah tabung gas 12 Kg, 15 (lima belas) buah tabung gas 50 Kg, 20 (dua puluh) alat suntik, 1 (satu) bungkus berisi Segel, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) unit mobil Truck merk isuzu merah dengan Nomor Polisi BK8841NA, 1 (satu) unit suzuki pickup putih dengan Nomor Polisi BK8037EG, 10 (sepuluh) buah tabung gas 5,5 Kg dan 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas 12 Kg dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIDHO UMRY KHOLIL, Terdakwa II DIMAS SAPUTRA dan Terdakwa III WARDANA.

- Berdasarkan keterangan Budi Winarso, merupakan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Direktorat Pembinaan Hilir Minyak dan Gas Bumi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 disebutkan bahwa LPG yang disubsidi oleh Pemerintah adalah LPG Umum, LPG Umum adalah LPG yang Pengguna/Penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi dan contoh dari LPG tertentu adalah LPG tabung 12 kg dan 50 kg ;

- Bahwa LPG yang disubsidi Pemerintah adalah LPG tertentu dan yang termasuk dalam LPG Tertentu adalah LPG tabung 3 kg ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 pasal 20 pengguna LPG terdiri dari LPG tertentu dan LPG Umum. Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Usaha yang memiliki izin usaha pengangkutan LPG apabila melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling pant) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2021 disebutkan Badan Usaha yang memiliki izin usaha penyimpanan LPG apabila melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling pant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2021 dalam pasal 11 disebutkan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga melaksanakan kegiatan pendistribusian LPG umum melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ditjen Migas Nomor : 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang lingkup sanksi pidana "Penyalahgunaan" LPG Bersubsidi bahwa yang termasuk katagori penyalahgunaan LPG Bersubsidi dalam ketentuan pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah :

- Pemindahan isi tabung LPG tabung 3 kg ke LPG Non-Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ; dan/atau
 - Pencampuran isi tabung LPG 3 kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;
- Bahwa kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha tersebut dengan cara merugikan :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 kg, LPG 12 kg dan LPG 50 kg (non-subsidi) yang beredar dan dijual ke masyarakat ;
- Negara, karena LPG tabung 3 kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh Pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG tabung 3 kg (subsidi) ke LPG tabung 5,5 kg, LPG 12 kg dan LPG 50 kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg semakin tinggi ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jl. H. Jafar Nasution Ds. Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., menerima informasi bahwa di daerah Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara ada seseorang yang melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung-tabung gas yang berukuran 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg Non subsidi, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., melakukan penyelidikan di lokasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., mendapati suatu rumah yang ada pintu besi tertutup terdengar suara kegiatan yang sedang bongkar muat tabung-tabung gas LPG 3 kg, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., melakukan pamanataan di lokasi tersebut dan tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) unit mobil pick up warna putih datang dengan bak tertutup terpal kemudian pintu besi di buka oleh seseorang yang ada didalam, dan tidak lama kemudian dari dalam keluar mobil truk warna merah dan parkir dipinggir jalan samping rumah tersebut, kemudian masuklah mobil pick up tersebut, dan setelah itu pintu kembali ditutup;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., memantau rumah tersebut dan memutuskan untuk masuk ke dalam sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat pintu dibuka, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., melihat didalam rumah tersebut ada beberapa orang dan banyak tumpukan tabung-tabung gas LPG ukuran 3kg, 5,5kg, 12kg dan ada beberapa tabung ukuran 50kg, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) buah tabung gas 3 Kg, 90 (sembilan puluh) buah tabung gas 5,5 Kg, 125 (seratus dua puluh lima) buah tabung gas 12 Kg, 15 (lima belas) buah tabung gas 50 Kg, 10 (sepuluh) buah tabung gas 5,5 Kg, 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas 12 Kg, 20 (dua puluh) alat suntik, 1 (satu) bungkus berisi Segel, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) unit mobil Truck merk isuzu merah dengan Nomor Polisi BK-8841-NA, 1 (satu) unit suzuki pickup putih dengan Nomor Polisi BK-8037-EG, 1 (satu) unit Mobil L 300 hitam dengan Nomor Polisi BK-8975-RD, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 5S warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Khafid Faizal, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jl. H. Jafar Nasution Ds. Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., menerima informasi bahwa di daerah Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara ada seseorang yang melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung-tabung gas yang berukuran 5,5kg, 12kg dan 50kg Non subsidi, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., melakukan penyelidikan di lokasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., mendapati suatu rumah yang ada pintu besi tertutup terdengar suara kegiatan yang sedang bongkar muat tabung-tabung gas LPG 3kg kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., melakukan pemanatauan di lokasi tersebut dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit mobil pick up warna putih datang dengan bak tertutup terpal kemudian pintu besi di buka oleh seseorang yang ada didalam, dan tidak lama kemudian dari dalam keluar mobil truk warna merah dan parkir dipinggir jalan samping rumah tersebut, kemudian masuklah mobil pick up tersebut, dan setelah itu pintu kembali ditutup;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., memantau rumah tersebut dan memutuskan untuk masuk ke dalam sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat pintu dibuka, Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., melihat didalam rumah tersebut ada beberapa orang dan banyak tumpukan tabung-tabung gas LPG ukuran 3kg, 5,5kg, 12kg dan ada beberapa tabung ukuran 50kg, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suryaningrat Tri Darma Apriyadi S.Kom., melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) buah tabung gas 3 Kg, 90 (sembilan puluh) buah tabung gas 5,5 Kg, 125 (seratus dua puluh lima) buah tabung gas 12 Kg, 15 (lima belas) buah tabung gas 50 Kg, 10 (sepuluh) buah tabung gas 5,5 Kg, 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas 12 Kg, 20 (dua puluh) alat suntik, 1 (satu) bungkus berisi Segel, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) unit mobil Truck merk isuzu merah dengan Nomor Polisi BK-8841-NA, 1 (satu) unit suzuki pickup putih dengan Nomor Polisi BK-8037-EG, 1 (satu) unit Mobil L 300 hitam dengan Nomor Polisi BK-8975-RD, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO 5S warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Agung Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas dari Bareskrim Polri Direktorat Tipidter pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 di Pangkalan Gas LPG Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, karena mengantar dan akan mengambil tabung-tabung gas LPG 3 Kg dan 12 Kg bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Anwar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir untuk mengangkut tabung-tabung LPG milik Koko PT. Tebing Tondong Jaya sekitar tiga bulan yang lalu, pada awal bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan untuk Truknya jenis Truk Isuzu Cold Diesel warna merah dengan Nopol BK- 8841-MA;
- Bahwa pada saat bekerja sebagai sopir Truk Saksi di bantu seorang kernek bernama Nanda yang tugasnya membantu Saksi untuk bongkar muat tabung-tabung gas LPG;
- Bahwa adapun upah yang Saksi terima harian sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang makan, yang dibayarkan oleh Koko secara tunai pada saat berangkat;
- Bahwa tabung-tabung Gas LPG yang Saksi angkut tersebut untuk tabung gas yang ukuran 3kg sudah berisi Gas LPG sedangkan tabung gas yang ukuran 12 kg masih kosong, dan setelah sampai di Pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Ds. Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara kemudian tabung-tabung tersebut diturunkan, lalu Saksi balik ke PT. Tebing Tondong Jaya milik Koko dengan membawa tabung-tabung yang 3 kg kosong tidak berisi Gas LPG sedangkan tabung gas yang ukuran 12 kg isi gas LPG, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya pangkalan tersebut, yang Saksi ketahui hanya karyawan-karyawanya saja diantaranya Para Terdakwa dan Anwar;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar tabung-tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg ke pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Ds. Pasar

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara di pada saat Saksi menunggu, Saksi melihat Para Terdakwa dan Anwar sedang melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan 5,5 kg, dengan cara pemindahannya yaitu dari tabung 12 kg atau tabung 5,5 kg yang akan diisi ditaruh dibawah, lalu tabung yang 3 kg yang berisi gas LPG ditaruh diatasnya dengan dihubungkan alat pemindah, kemudian diatas tabung yang akan diisi diberikan batu es, dengan proses tersebut isi yang dari tabung 3kg berpindah ke tabung 12kg atau 5,5kg yang akan diisi ditaruh dibawah kemudian tabung yang 3 kg yang berisi gas LPG ditaruh diatas dengan dihubungkan alat pemindah, lalu diatas tabung yang akan diisi yang dari tabung 3 kg berpindah ke tabung 12 kg atau 5,5 kg yang akan diisi;

- Bahwa Pada saat Saksi mengangkut tabung-tabung gas dari PT. Tebing Tondong Jaya milik Koko ke Pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Ds. Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dengan menggunakan Truk, isi tabung yang Saksi angkut untuk 12 kg sekitar 40 tabung sedangkan yang 3 kg kisaran 400 tabung;

- Bahwa untuk pengangkutan hampir tiap hari kecuali hari minggu, untuk sopirnya bergantian, selain Saksi ada Diky tergantung Koko menyuruh siapa, yang Saksi ketahui PT. Tebing Tondong Jaya milik Koko tersebut merupakan agen penyalur gas LPG ada yang 3 kg dan 12 kg;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemindahan isi gas LPG dari tabung gas 3kg yang disubsidi ke tabung 12kg, 5,5kg maupun 50kg tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia, Saksi mau melakukan pengangkutan tabung-tabung gas tersebut karena Saksi hanya disuruh oleh Koko dan diberikan upah;

- Bahwa gas LPG ukuran 3kg subsidi keperuntukannya untuk warga maskin, sesuai tulisan yang tertera di tabung 3kg dan untuk harga jual gas LPG di pangkalan milik Koko yang 3 kg seharga Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan yang ukuran 5,5kg Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan yang ukuran 12 kg seharga 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Salim Bin Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai sopir yang melakukan bongkar muat tabung-tabung gas LPG di lokasi Pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB, di Pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Tabung gas LPG yang Saksi bongkar dan muat yaitu jenisnya tabung gas LPG yang ukuran 5.5 kg dan tabung gas LPG yang ukuran 12 kg, yang diangkut dari tempat Ranto Alamuan Sitorus yang berada di daerah Kisaran Kabupaten Asahan 1 Pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Ds. Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara dimana Saksi melakukan pekerjaan tersebut atas perintah atau suruhan Ranto Alamuan Sitorus, dan Saksi melakukan pekerjaan tersebut sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa untuk tabung-tabung gas LPG yang ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut pada saat diangkut dari tempat Ranto Alamuan Sitorus tidak ada isinya (kosong) dan tabung-tabung gas LPG tersebut sepengetahuan Saksi milik Ranto Alamuan Sitorus;
- Bahwa pada saat balik truk yang Saksi bawa tersebut dimuat lagi dengan tabung-tabung gas LPG yang ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg dalam keadaan isi, jadi di tempat Pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tersebut hanya tukar tabung;
- Bahwa adapun upah yang Saksi terima setiap jalan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Ranto Alamuan Sitorus secara tunai pada saat berangkat;
- Bahwa pemilik tempat pangkalan yang beralamat di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tersebut yaitu Saksi ADUT namun Saksi tidak pernah bertemu dengan orang nya, dan untuk para pekerja nya ada 4 (empat) orang yang namun yang Saksi kenal dan tahu namanya hanya Terdakwa I saja;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan bongkar muat tabung-tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg di pangkalan tersebut sambil Saksi menunggu Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan 5,5 kg, cara pemindahannya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi lihat tabung 12 kg atau tabung 5,5 kg yang akan diisi ditaruh dibawah, lalu tabung yang 3kg yang berisi gas LPG ditaruh diatasnya dengan dihubungkan alat pemindah, kemudian diatas tabung yang akan diisi diberikan batu es, dengan proses tersebut isi yang dari tabung 3kg berpindah ke tabung 12kg atau 5,5kg sampai terisi penuh, kemudian dicabut dan baru dilakukan penimbangan sesuai beratnya, setelah itu ditutup lagi dengan menggunakan plastik/kondom warna putih berbarcode;

- Bahwa yang Saksi ketahui tempat Ranto Alamuan Sitorus tersebut merupakan sub agen penyalur tabung gas LPG 12 kg dan 5,5 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemindahan isi gas LPG dari tabung gas 3 kg yang disubsidi ke tabung 12kg, 5,5kg maupun 50 kg tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas dari Bareskrim Polri Direktorat Tipidter pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 di Pangkalan Gas LPG Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi sedang menumpang mobil yang dikendarai oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri, mobil tersebut jenis Pick Up Suzuki APV dengan nopol BK-8037-EG warna Putih dan mobil tersebut sedang memuat tabungtabung gas warna orange yang berada di pangkalan yang terletak di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri tersebut adalah mobil pick up milik anak Saksi dan sedang di sewa oleh Saksi Sitorus yang di kemudikan oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri dan pada saat disewa Saksi dan anak Saksi tidak tau keperuntukannya untuk mengangkut apa, setelah digunakan oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri, Saksi Agus Salim Bin Syamsuri menghubungi Saksi memberitahukan bahwa ban mobil pecah, setelah diberitahukan tempatnya, Saksi mendatangi dengan membawa ban serepnya dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang jaraknya dari rumah sekitar 50 km. Setelah ban sudah diganti,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ikut Saksi Agus Salim Bin Syamsuri, karena setelah mengantar barang, Saksi Agus Salim Bin Syamsuri kembali lagi, setelah sampai tujuan ternyata barang yang diangkut oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri adalah berupa tabung-tabung gas LPG ukuran 12kg dengan warna merah pink;

- Bahwa mobil Saksi disewa oleh Sitorus baru pertama kali pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hari, namun pada saat penyewaan ini oleh Saksi Sitorus belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Pangkalan Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, Saksi melihat kegiatan beberapa karyawan sedang memindahkan isi tabung gas dari tabung isi 3kg ke tabung gas yang berisi 12kg dan 5,5kg, tetapi Saksi tidak kenal nama-namanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Budi Winarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2005 dan pada tahun 2017 Ahli mejabatan analis harga dan subsidi bahan bakar migas, pada tahun 2022 Ahli menjabat sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas, salah satu tugas yang kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG contoh SP(P)BE;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 Badan Usaha yang memiliki izin usaha penyimpanan LPG apabila melakukan kegiatan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG, contoh SPBE;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 pasal 1 ayat 5 yang dimaksud Izin Usaha Niaga LPG adalah Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan Permen ESDM nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Pasal 10 dimenerangkan bahwa pendistribusian Lpg Pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
- Bahwa Pendistribusian LPG terbagi 2 yaitu pendistribusian LPG umum dan pendistribusian LPG Tertentu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 Pasal 11 Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melaksanakan kegiatan pendistribusian LPG Umum melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- Bahwa Pasal 18 Ayat 3 bahwa Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal;
- Bahwa Sesuai Surat Edaran Ditjen Migas Nomor: 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang lingkup sanksi pidana "Penyalah Gunaan" LPG Bersubsidi bahwa yang termasuk kategori penyalah guna LPG subsidi dalam ketentuan pasal 55 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah :
Pemindahan isi Tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara; dan/atau;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencampuran isi Tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, tabung 12 Kg tabung 50 Kg atau yang kami sebut dengan LPG Umum/non subsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran sehingga Terdakwa Para Terdakwa tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg non subsidi. Kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg, LPG Tabung 12 Kg dan LPG Tabung 50 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan cara merugikan yang bertujuan : untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan;
- Bahwa masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di Masyarakat dan berpotensi tidak sesuainya berta/isi LPG 5,5 Kg, LPG 12 kg, dan 50 kg (non subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat;
- Bahwa kegiatan pemindahan isi gas dari LPG tabung 3 kg (subsidi) ke LPG tabung 5,5 kg ,LPG tabung 12 kg dan LPG tabung 50 kg (non subsidi) yang dilakukan oleh para terdakwa pada intinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha maka kegiatan tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi pemerintah sebagaimana ketentuan pada Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor UPT BP2MI Medan dengan jabatan Kepala UPT BP2MI Medan;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa. I

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dikarenakan sedang melakukan kegiatan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara adalah Toke atau Adud;
- Bahwa untuk upah Terdakwa I berupa fee yaitu dari hasil penyuntikan dari 3 kg ke 5,5,12 kg dan 50 kg yaitu hasil suntik tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp. 3.000 tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp.4.000 ,- sedangkan tabung gas 50 kg sebesar Rp. 15,000 dan d bayar di hari sabtu untuk pembagiannya di bagi bertiga dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa I bisa melakukan kegiatan penyuntikan gas dapat menghasilkan 100 tabung gas 12 kg atau sekitar minimal 400 tabung gas 3 kg;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia berasal dari pangkalan yang berada di Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik pangkalan yang berada di Tebing Tinggi tersebut;
- Bahwa Adul atau Toke tinggal di Kp. Aras dan mempunyai toko elektronik di Kebun Kopi simpang koala Batubara Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Terdakwa. II

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dikarenakan sedang melakukan kegiatan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg;
- Bahwa Terdakwa II bekerja melakukan pengisian atau pemindahan gas yang bersubsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sudah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II untuk melakukan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara adalah Toke atau Adud;
- Bahwa Terdakwa II dibayar sebagai tukang cucuk atau tukang pemindah gas dari 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg adalah Toke atau Adul Alias Anwar dan untuk upah Terdakwa II berupa fee yaitu dari hasil penyuntikan dari 3 kg ke 5,5, 12 kg dan 50 kg yaitu hasil suntik tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp. 3.000 tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp.4.000 , - sedangkan tabung gas 50 kg sebesar Rp. 15.000 dan d bayar di hari sabtu untuk pembagiannya di bagi berempat dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Anuar;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa II bisa melakukan kegiatan penyuntikan gas dapat menghasilkan 100 tabung gas 12 kg atau sekitar minimal 400 tabung gas 3 kg;
- Bahwa usaha tersebut tidak ada nama badan usahanya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adud atau Toke tinggal di Kp. Aras dan mempunyai toko elektronik di Kebun Kopi simpang koala Batubara Sumatera Utara;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa I, III dan Anwar adalah sebagai tukang cucuk atau memindahkan isi bahan bakar gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg sedangkan Saksi Muhammad Agung Azhar bertugas memasok gas 3 kg dan pendistribusian atau menjual hasil suntik gas 12 kg, 50 kg dan 5,5 kg, Saksi Agus Salim Bin Syamsuri bertugas mengambil hasil suntik gas 5,5 kg dan 12 kg, Sumardi bertugas bongkar muat tabung gas dan Nanda bertugas sebagai kernet bongkar muat;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pendistribusian atau menjual hasil pemindahan gas dari 3 kg yang di subsidi Pemerintah Republik Indonesia ke tabung gas isi 5,5 kg, 12 kg maupun 50 kg ke Tebing Tinggi dari Koko;
- Bahwa untuk pemasok tabung isi gas 3 kg berawal dari Saksi Muhammad Agung Azhar lalu setelah berada di gudang, tabung isi 3 kg tersebut di pindahkan ke tabung gas isi 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg dengan menggunakan alat suling dengan bantuan es batu lalu setelah berpindah ke 5,5, 12 kg dan 50 kg diambil kembali oleh Saksi Muhammad Agung Azhar untuk diantarkan kepada pelanggan selain diambil oleh Saksi Muhammad Agung Azhar, hasil tabung gas isi 12 kg juga diambil oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri;
- Bahwa untuk harga tabung gas 3 kg sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk tabung gas isi 5,5 kg, tabung gas isi 12 kg dan tabung gas isi 50 kg Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pembelian gas isi 3 kg sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan tabung gas isi yang hasil dari pemindahan isi gas 3 kg ke 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg yaitu dengan harga 12 kg Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tabung gas 5,5 kg sebesar Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan untuk 50 kg sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dikarenakan sedang melakukan kegiatan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg;

- Bahwa adapun cara Terdakwa III melakukan pemindahan isi gas 3 kg yang di subsidi oleh Pemerintah RI ke dalam tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg tersebut dengan cara awalnya setelah tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di susun rapi kemudian Terdakwa III memasang alat suntik berupa tongkat ke dalam gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu menancapkan tabung gas 3 kg menggunakan tongkat dengan posisi gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu tabung gas 3 kg di tindihkan dengan tongkat dengan posisi tabung gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di bawah, tongkat di tengah, tabung gas 3 kg diatas dengan dibantu menggunakan es batu di taruh di tengah-tengah;
- Bahwa Terdakwa III bekerja melakukan pengisian atau pemindahan gas yang bersubsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa III untuk melakukan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara adalah Toke atau Adud;
- Bahwa Terdakwa III dibayar sebagai tukang cucuk atau tukang pemindah gas dari 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg adalah Toke atau Adul Alias Anwar dan untuk upah Terdakwa II berupa fee yaitu dari hasil penyuntikan dari 3 kg ke 5,5,12 kg dan 50 kg yaitu hasil suntik tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp. 3.000 tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp.4.000 ,- sedangkan tabung gas 50 kg sebesar Rp. 15.000 dan di bayar di hari sabtu untuk pembagiannya di bagi bertiga;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa II bisa melakukan kegiatan penyuntikan gas dapat menghasilkan 100 tabung gas 12 kg atau sekitar minimal 400 tabung gas 3 kg;
- Bahwa gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia berasal dari pangkalan yang berada di Tebing Tinggi;
- Bahwa Adud atau Toke tinggal di Kp. Aras dan mempunyai toko elektronik di Kebun Kopi simpang koala Batubara Sumatera Utara;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebagai tukang cucuk atau memindahkan isi bahan bakar gas dari tabung 3 kg ke tabung 12

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kg, 5,5 kg dan 50 kg sedangkan Anuar bertugas sebagai tukang pecah es, Saksi Muhammad Agung Azhar tugasnya memasok gas 3 kg dan pendistribusian atau menjual hasil suntik gas 12 kg, 50 kg dan 5,5 kg, tugas Saksi Agus Salim Bin Syamsuri yaitu mengambil hasil suntik gas 5,5 kg dan 12 kg sedangkan Nanda tugasnya sebagai kernek atau tukang bongkar muat;

- Bahwa untuk pemasok tabung isi gas 3 kg berawal dari Saksi Muhammad Agung Azhar lalu setelah berada di gudang, tabung isi 3 kg tersebut di pindahkan ke tabung gas isi 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg dengan menggunakan alat suling dengan bantuan es batu lalu setelah berpindah ke 5,5, 12 kg dan 50 kg diambil kembali oleh Saksi Muhammad Agung Azhar untuk diantarkan kepada pelanggan selain diambil oleh Saksi Muhammad Agung Azhar, hasil tabung gas isi 12 kg juga diambil oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri;

- Bahwa untuk harga tabung gas 3 kg sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk tabung gas isi 5,5 kg, tabung gas isi 12 kg dan tabung gas isi 50 kg Terdakwa II tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk pembelian gas isi 3 kg sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan tabung gas isi yang hasil dari pemindahan isi gas 3 kg ke 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg yaitu dengan harga 12 kg Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tabung gas 5,5 kg sebesar Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan untuk 50 kg sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan untuk memindahkan isi bahan bakas gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg hanya dengan menggunakan alat berupa suling dan es batu yang diletakkan diatas tabung yang 5,5 kg , 12 kg dan 50 kg;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Oppo 5s warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a77 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y15 warna biru;
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas 12 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Catatan stock isi gas 3 kg, 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg;
- 125 (seratus dua puluh lima) buah tabung gas 12 kg;
- 15 (lima belas) buah tabung gas 50 kg;
- 20 (dua puluh) buah alat suntik;
- 1 (satu) bungkus berisi segel barcode warna putih;
- 1 (satu) unit mobil L300 hitam dengan nomor polisi BK8975 Rd;
- 700 (tujuh ratus) buah tabung gas 3 kg;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas 5,5 kg;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu merah dengan nomor polisi BK 8841 Na;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas 5.5 kg;
- 1 (satu) unit Suzuki pick up putih dengan nomor polisi BK 8037 EG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dikarenakan sedang melakukan kegiatan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemindahan isi gas 3 kg yang di subsidi oleh Pemerintah RI ke dalam tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg tersebut dengan cara awalnya setelah tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di susun rapi kemudian Para Terdakwa memasang alat suntik berupa tongkat ke dalam gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu menancapkan tabung gas 3 kg menggunakan tongkat dengan posisi gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu tabung gas 3 kg di tindihkan dengan tongkat dengan posisi tabung gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di bawah, tongkat di tengah, tabung gas 3 kg diatas dengan dibantu menggunakan es batu di taruh di tengah-tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja melakukan pengisian atau pemindahan gas yang bersubsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara adalah Toke atau Adud;

- Bahwa Para Terdakwa dibayar sebagai tukang cucuk atau tukang pemindah gas dari 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg adalah Toke atau Adul Alias Anwar dan untuk upah Terdakwa II berupa fee yaitu dari hasil penyuntikan dari 3 kg ke 5,5, 12 kg dan 50 kg yaitu hasil suntik tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp. 3.000 tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp.4.000 , - sedangkan tabung gas 50 kg sebesar Rp. 15.000 dan di bayar di hari sabtu untuk pembagiannya di bagi bertiga;
- Bahwa dalam sehari Para Terdakwa bisa melakukan kegiatan penyuntikan gas dapat menghasilkan 100 tabung gas 12 kg atau sekitar minimal 400 tabung gas 3 kg;
- Bahwa gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia berasal dari pangkalan yang berada di Tebing Tinggi;
- Bahwa Adud atau Toke tinggal di Kp. Aras dan mempunyai toko elektronik di Kebun Kopi simpang koala Batubara Sumatera Utara;
- Bahwa adapun tugas Para Terdakwa yaitu sebagai tukang cucuk atau memindahkan isi bahan bakar gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg sedangkan Anuar bertugas sebagai tukang pecah es, Saksi Muhammad Agung Azhar tugasnya memasok gas 3 kg dan pendistribusian atau menjual hasil suntik gas 12 kg, 50 kg dan 5,5 kg, tugas Saksi Agus Salim Bin Syamsuri yaitu mengambil hasil suntik gas 5,5 kg dan 12 kg sedangkan Nanda tugasnya sebagai kernek atau tukang bongkar muat;
- Bahwa untuk pemasok tabung isi gas 3 kg berawal dari Saksi Muhammad Agung Azhar lalu setelah berada di gudang, tabung isi 3 kg tersebut di pindahkan ke tabung gas isi 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg dengan menggunakan alat suling dengan bantuan es batu lalu setelah berpindah ke 5,5, 12 kg dan 50 kg diambil kembali oleh Saksi Muhammad Agung Azhar untuk diantarkan kepada pelanggan selain diambil oleh Saksi Muhammad Agung Azhar, hasil tabung gas isi 12 kg juga diambil oleh Saksi Agus Salim Bin Syamsuri;
- Bahwa untuk harga tabung gas 3 kg sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk tabung gas isi 5,5 kg, tabung gas isi 12 kg dan tabung gas isi 50 kg Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pembelian gas isi 3 kg sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan tabung gas isi yang hasil dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis



pemindahan isi gas 3 kg ke 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg yaitu dengan harga 12 kg Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tabung gas 5,5 kg sebesar Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan untuk 50 kg sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan untuk memindahkan isi bahan bakas gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg hanya dengan menggunakan alat berupa suling dan es batu yang diletakkan diatas tabung yang 5,5 kg , 12 kg dan 50 kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Para Terdakwa 1. **Ridho Umry Kholil**, Terdakwa II. **Dimas Saputra** dan Terdakwa III. **Wardana**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 UU Migas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Migas menyebutkan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahan lainnya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, yang selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mana yang relevan terhadap perkara a quo yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 3 bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU Migas pada pokoknya kegiatan usaha baik pengangkutan atau niaga memerlukan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dikarenakan sedang melakukan kegiatan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemindahan isi gas 3 kg yang di subsidi oleh Pemerintah RI ke dalam tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg tersebut dengan cara awalnya setelah tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di susun rapi kemudian Para Terdakwa memasang alat suntik berupa tongkat ke dalam gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu menancapkan tabung gas 3 kg menggunakan tongkat dengan posisi gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu tabung gas 3 kg di tindihkan dengan tongkat dengan posisi tabung gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di bawah, tongkat di tengah, tabung gas 3 kg diatas dengan dibantu menggunakan es batu di taruh di tengah-tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dibayar sebagai tukang cucuk atau tukang pemindah gas dari 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg adalah Toke atau Adul Alias Anwar dan untuk upah Terdakwa II berupa fee yaitu dari hasil penyuntikan dari 3 kg ke 5,5,12 kg dan 50 kg yaitu hasil suntik tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp. 3.000 tabung gas isi 5,5 kg sebesar Rp.4.000 ,- sedangkan tabung gas 50 kg sebesar Rp. 15.000 dan d bayar di hari sabtu untuk pembagiannya di bagi bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eceran Bahan Bakar Minyak yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa jenis BBM tertentu untuk minyak solar diberikan subsidi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan uraian unsur pada bagian sebelumnya dimana Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, di gudang yang berada di Jl. H. Jafar Nasution Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dikarenakan sedang melakukan kegiatan pengisian atau pemindahan Gas yang bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia dari gas yang berisi 3 kg ke 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg yang bertujuan untuk menjual Gas yang bersubsidi tersebut guna mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa dilengkapi dengan izin yang diwajibkan untuk kegiatan niaga tersebut yang mana ternyata Gas LPG tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga, Majelis Hakim berpendangan bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali Gas yang disubsidi oleh Pemerintah tanpa adanya izin usaha tersebut termasuk dalam kualifikasi menyalahgunakan kegiatan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemindahan isi gas 3 kg yang di subsidi oleh Pemerintah RI ke dalam tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg tersebut dengan cara awalnya setelah tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di susun rapi kemudian Para Terdakwa memasang alat suntik berupa tongkat ke dalam gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu menancapkan tabung gas 3 kg menggunakan tongkat dengan posisi gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg setelah itu tabung gas 3 kg di tindihkan dengan tongkat dengan posisi tabung gas 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di bawah, tongkat di tengah, tabung gas 3 kg diatas dengan dibantu menggunakan es batu di taruh di tengah-tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Para Terdakwa dan yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah (vide pasal 22 ayat (4) KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo 5s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk oppo a77 warna hitam, 1 (satu) unit mobil L300 hitam dengan nomor polisi BK 8975 Rd, 700 (tujuh ratus) buah tabung gas 3 kg, 90 (sembilan puluh) buah tabung gas 5,5 kg, 125 (seratus dua puluh lima) buah tabung gas 12 kg, 15 (lima belas) buah tabung gas 50 kg, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone merk vivo y15 warna biru, 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu merah dengan nomor polisi BK 8841 Na, 10 (sepuluh) buah tabung gas 5.5 kg, 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) bungkus berisi segel barcode warna putih, 20 (dua puluh) buah alat suntik dan 1 (satu) unit Suzuki pick up putih dengan nomor polisi BK 8037 EG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa); Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 5,5 kg, LPG 12 kg dan LPG 50 kg (non-subsidi) yang beredar dan dijual ke Masyarakat dan Negara, karena LPG tabung 3 kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh Pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG tabung 3 kg (subsidi) ke LPG tabung 5,5 kg, LPG 12 kg dan LPG 50 kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg semakin tinggi;

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridho Umry Kholil, Terdakwa II. Dimas Saputra dan Terdakwa III. Wardana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Pengangkutan niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo 5s warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo a77 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil L300 hitam dengan nomor polisi BK8975 Rd;
 - 700 (tujuh ratus) buah tabung gas 3 kg;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas 5,5 kg;
- 125 (seratus dua puluh lima) buah tabung gas 12 kg;
- 15 (lima belas) buah tabung gas 50 kg;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y15 warna biru;
- 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu merah dengan nomor polisi BK 8841

Na;

- 10 (sepuluh) buah tabung gas 5.5 kg;
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas 12 kg;
- 1 (satu) bungkus berisi segel barcode warna putih;
- 20 (dua puluh) buah alat suntik;
- 1 (satu) unit Suzuki pick up putih dengan nomor polisi BK 8037 EG;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring.S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)